

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*onrechtmatige daad*”, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*” atau bisa diartikan “salah” (wrong). Dalam Bahasa Latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam Bahasa Prancis disebut “*wrongs*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (injury).

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan dapat menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun immaterial, bagi pihak lain. Regulasi mengenai Perbuatan Melawan Hukum di atur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) buku III, pasal 1365-1380, yang merupakan warisan hukum Belanda. Sistem pengaturan ini mengadopsi asas konkordansi dimana hukum di Indonesia mengadopsi hukum Belanda. Mengacu pada Pasal 1365 KUHP, perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks ini, tindakan tersebut menghasilkan kerugian yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum, yang berpotensi merugikan individu lainnya.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata, bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum

1) Adanya suatu perbuatan\

Tindakan yang dimaksud merujuk pada suatu aksi yang dimulai oleh pelaku yang bertentangan dengan hukum. Biasanya terdapat keyakinan bahwa tujuan dari tindakan itu bisa termasuk melakukan atau tidak melakukan.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum. Pelanggaran ini mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, melanggar hak-hak individu yang dijamin oleh hukum, melanggar kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai dengan norma kesusilaan, atau bertentangan dengan perilaku yang baik dalam masyarakat yang memperhatikan kepentingan orang lain.

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum, ada aspek ketidakpatuhan (*schuldelement*) yang merujuk pada peraturan hukum dan keputusan pengadilan dalam pasal 1365 tentang pelanggaran hukum. Pasal 1365 dalam KUHP menyatakan bahwa

pertanggungjawaban. mengacu pada hukum perdata Indonesia, tanggung jawab tanpa kesalahan hanya dapat diberlakukan jika diatur dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, dalam konteks hukum perdata Indonesia. Jika terjadi pertanggungjawaban tanpa kesalahan, hal ini harus berdasarkan undang-undang lain yang relevan. Adapun unsur kesalahan yang dapat ditanggung jawabkan secara hukum yaitu ada unsur kesengajaan.

4) Adanya kerugian bagi korban

Seorang korban dapat mengajukan gugatan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan ini berbeda dengan gugatan akibat kelalaian yang hanya dapat menuntut kerugian materiil. Gugatan perbuatan melawan hukum dapat menuntut kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian ini juga bisa dinilai secara moneter, seperti waktu dan tenaga yang terpakai.

5) Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan Perbuatan

Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan harus memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi. Hubungan sebab akibat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Teori hubungan faktual hanya berfokus pada apa yang telah terjadi secara faktual. Setiap faktor yang menyebabkan kerugian dapat dianggap sebagai penyebab faktual, asalkan kerugian tersebut tidak akan muncul tanpa adanya faktor penyebabnya.

3. **Konsekuensi yuridis timbulnya perbuatan melawan hukum**

Perbuatan melawan hukum mengacu pada pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata sebagai berikut:

- a) Pasal 1365 KUHPer menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.
- b) Pasal 1366 menyebutkan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kuranghati-hatinya.”
- c) Pasal 1367 KUHPer, menyebutkan “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.”

Tindakan yang bertentangan dengan hukum mengakibatkan konsekuensi bagi orang yang melakukannya dan pihak-pihak yang terlibat secara hukum, khususnya dalam situasi di tempat kerja yang bisa menghasilkan pelanggaran hukum. Sebagai hasilnya, dampak dari perbuatan yang melanggar hukum akan tercermin dalam bentuk kerugian yang dirasakan oleh individu yang menjadi korban.

Kompensasi untuk kerugian akibat tindakan melanggar hukum biasanya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni kerugian yang bersifat material dan non-material. Biasanya, dalam prakteknya, ganti rugi diukur dalam bentuk uang atau dinilai dengan estimasi

moneter. Selain itu, ada juga klaim penggantian untuk barang atau properti yang rusak atau disita untuk keperluan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan dengan tegas bahwa penggantian kerugian ketika terjadi perbuatan melanggar hukum harus dilakukan. Secara teoritis, penggantian kerugian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni kerugian secara actual.

Kerugian aktual merujuk pada yang jelas terlihat atau bisa dirasakan secara langsung, entah dalam bentuk yang berhubungan dengan materi atau hal-hal yang bersifat non-material. Kerugian semacam ini muncul sebagai hasil langsung dari dampak konkret melanggar hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh seseorang.

4. Perbuatan Melawan Hukum dalam Penguasaan Tanah

A. Tinjauan Umum Mengenai Lelang

1) Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang secara terbuka kepada siapa saja. Harga barang yang ditawarkan akan terus meningkat hingga ada pembeli yang bersedia membayar harga tertinggi. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda menyebutkan:

“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan memasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Roell dan Rachmat Soemitro berpendapat bahwa penjualan umum adalah proses jual beli barang yang dilakukan secara terbuka kepada siapa saja. Proses ini dimulai dari saat penjual menawarkan barang kepada pembeli, hingga saat pembeli terakhir mengajukan penawaran. Penjualan umum dapat dilakukan secara sukarela atau atas perintah hakim. Penjualan umum adalah Penjualan umum adalah cara terbaik bagi penjual untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Hal ini karena penjualan umum dapat menarik lebih banyak pembeli, sehingga penjual menjual dengan harga tinggi

3) Risalah Lelang

Risalah Lelang merupakan catatan resmi dari proses pelelang yang diproses oleh Pejabat Lelang. Legalitas ini memiliki sifat otentik dan kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Ada tiga bagian Risalah lelang yaitu Bagian kepala Risalah Lelang, Bagian Badan Risalah Lelang, Bagian Kaki Risalah Lelang

4) Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela adalah proses penjualan barang secara terbuka kepada siapa saja yang diinisiasi oleh pemilik barang. Proses ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu:

- a. **Pejabat Lelang:** Orang yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan proses lelang. Dalam lelang non eksekusi sukarela, pejabat lelang adalah Pejabat Lelang Kelas II.
- b. **Penjual:** Orang atau badan hukum yang memiliki wewenang untuk menjual barang secara lelang. Dalam lelang non eksekusi sukarela, penjual adalah balai lelang yang bertindak atas wewenang dari pemilik barang.
- c. **Pembeli:** Orang atau badan hukum yang mengajukan penawaran tertinggi dalam lelang dan dinyatakan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang.

5) Balai Lelang

Balai lelang merupakan lembaga dengan tugas menjual barang secara lelang. Lembaga ini dapat didirikan oleh pihak swasta, baik independent maupun bekerja sama dengan pihak asing. Balai lelang juga dapat didirikan oleh BUMN/D bekerja sama dengan pihak swasta atau asing.

6) Pejabat Lelang

Pejabat lelang adalah orang yang bertugas menjual suatu barang secara lelang. Pejabat lelang adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk menjalankan proses lelang. Pejabat lelang ada dua macam yaitu Pejabat Lelang Negara dan Pejabat Lelang Swasta. Pejabat Lelang Negara adalah pejabat lelang yang bekerja di bawah Kementerian Keuangan. Pejabat Lelang Negara berwenang melaksanakan semua jenis lelang. Pejabat Lelang Negara biasanya bertugas untuk melelang barang-barang milik negara yang disita oleh pengadilan, atau barang-barang milik perorangan yang dipaksa dijual oleh pengadilan.

Pejabat Lelang Swasta adalah pejabat lelang yang bekerja di bawah perusahaan swasta. Pejabat Lelang Swasta hanya berwenang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela. Pejabat Lelang Swasta biasanya bertugas untuk melelang barang-barang milik perorangan atau badan usaha yang dijual secara sukarela. Dengan demikian, Pejabat Lelang Negara memiliki wewenang yang lebih luas daripada Pejabat Lelang Swasta. Pejabat Lelang Swasta hanya berwenang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela.

Untuk menjadi Pejabat Lelang Swasta, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti memiliki pendidikan minimal S1, pengalaman kerja di bidang lelang, dan lulus ujian sertifikasi Pejabat Lelang. Setelah memenuhi syarat, seseorang dapat mengajukan permohonan menjadi Pejabat Lelang Swasta kepada Direktur Jenderal DJKN. Jika permohonan disetujui, maka Direktur Jenderal akan menerbitkan Surat Pengangkatan Pejabat Lelang Swasta.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah suatu tindakan atas wewenang kepolisian dengan mengambil barang yang diduga terkait dengan kejahatan. Tindakan ini dilakukan oleh penyidik untuk mencegah barang tersebut hilang atau rusak. Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak atau tidak bergerak. Penanganan suatu perkara pidana diawali dengan laporan atau aduan.

Laporan atau pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik untuk melakukan penyelidikan. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti yang cukup, maka penyidik akan melakukan penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Setelah tersangka ditetapkan, maka perkara tersebut dilimpahkan ke penuntut umum. Penuntut umum kemudian menyusun dakwaan dan mengajukannya ke pengadilan. **Tujuan Penyitaan**

Penyitaan dan penggeledahan adalah tahapan penyidikan namun prosesnya berbeda. Penggeledahan dilakukan untuk mengidentifikasi alat bukti, sedangkan penyitaan dilakukan untuk keperluan barang bukti dalam suatu peristiwa pidana. Penggeledahan dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan. Penggeledahan dapat dilakukan terhadap tempat tertutup, tempat terbuka, dan tempat yang dikuasai oleh orang lain. Penyitaan dilakukan

2. Kewenangan Penyitaan

Polisi bisa mengambil barang yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan. Untuk melakukan hal ini, polisi harus mendapatkan izin dari hakim. Namun, dalam keadaan darurat, polisi bisa mengambil barang bergerak tanpa izin terlebih dahulu. Setelah itu, polisi harus segera melaporkan tindakan tersebut kepada hakim untuk mendapatkan persetujuan.